



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 17.12.70/UN32.I/SE/2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2020-2021**

Yth.

1. Para Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Para Ketua Lembaga

Dengan merujuk (1) Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2021/2022 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan (2) Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, disampaikan rambu-rambu penyelenggaraan pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 yang akan dimulai pada tanggal 8 Februari 2021, sebagai berikut.

I. PRINSIP UMUM

1. Aspek kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
2. Pembelajaran semester genap 2020/2021 dilaksanakan secara daring dengan menggunakan Sipejar.
3. Pembelajaran daring perlu dirancang secermat mungkin agar mampu membelajarkan mahasiswa secara efektif untuk mencapai CPL dan CPMK yang telah ditetapkan.
4. Berbagai bentuk penugasan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa agar benar-benar membelajarkan, tidak berlebihan, dan disesuaikan dengan bobot sks setiap matakuliah serta beban mahasiswa pada saat mengikuti pembelajaran daring.

II. PERSIAPAN PEMBELAJARAN

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan konten pembelajarannya untuk 16 minggu diunggah di Sipejar sebelum pembelajaran dimulai.

2. Konten pembelajaran memanfaatkan hasil riset yang bervariasi, baik berupa teks, video, audio, maupun wujud lainnya sesuai dengan kebutuhan dan terbebas dari plagiasi.
3. Untuk memperkaya sumber belajar mahasiswa dan meningkatkan produktivitas dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah, para dosen menulis modul atau buku ajar atau buku referensi yang relevan dengan matakuliah yang diampu.
4. Terkait dengan butir (3), LP3 dan Fakultas perlu terus menguatkan kapabilitas dosen melalui pelatihan dan pendampingan untuk mendukung pengembangan konten pembelajaran yang akan dimanfaatkan dalam pembelajaran daring.

III. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

1. Pelaksanaan pembelajaran matakuliah teori dilakukan secara daring baik secara sinkronus maupun asinkronus.
2. Pembelajaran daring sinkronus maksimal 60 menit dengan *video conference* dilaksanakan 25-40% dari jumlah tatap muka yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan.
3. Pelaksanaan pembelajaran matakuliah praktikum dapat dilakukan secara luring (maksimal 25% dari jumlah pertemuan) dengan persetujuan atasan langsung dan Satgas COVID-19 UM dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, yakni:
 - a. lama pertemuan maksimal 60 menit,
 - b. kelas maksimal diisi sebanyak 50% peserta perkuliahan dari kapasitas standar,
 - c. mahasiswa berusia di bawah 20 tahun wajib mendapat izin orang tua/wali,
 - d. peserta pembelajaran secara luring wajib memastikan bahwa dirinya sehat dengan menunjukkan hasil rapid tes (nonreaktif), dan
 - e. apabila terdapat mahasiswa yang tidak bersedia mengikuti pembelajaran secara luring tidak boleh dipaksa dan wajib dilayani secara daring.
4. Dalam setiap matakuliah pada jenjang diploma dan sarjana terdapat minimal satu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek sebagai bagian bobot penilaian.
5. Pelaksanaan pembelajaran matakuliah KKN, KPL, magang dan sejenisnya dilaksanakan secara daring atau luring atau perpaduan daring dan luring sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dengan pihak-pihak terkait dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
6. Konsultasi mahasiswa dengan dosen baik terkait dengan pembelajaran matakuliah maupun untuk penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dilakukan secara daring (WA, email, atau media lainnya).
7. Pelaksanaan seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dilakukan secara daring.

IV. EVALUASI PEMBELAJARAN

1. Ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), dan tugas-tugas terstruktur dan mandiri dilaksanakan secara daring.
2. Nilai akhir matakuliah diproses dan diunggah sebagaimana diatur dalam *Pedoman Pendidikan UM*


V. PENUTUP

1. Dosen perlu berkoordinasi dengan pimpinan di setiap level (program studi, jurusan, fakultas) dalam melaksanakan pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya yang belum diatur dalam surat edaran ini.
2. Edaran ini berlaku sampai akhir semester genap 2020/2021 atau disesuaikan dengan hasil evaluasi Satgas Covid-19 UM serta perkembangan kebijakan pemerintah terkait.

17 Desember 2020

a.n. Rektor

Wakil Rektor I,



Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si

NIP. 196410241988121002



Tembusan:

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
- Universitas Negeri Malang